

~~Kantor Pelayanan Bea dan Cukai menerbitkan sekali lagi surat permintaan pembayaran kepada instansi pemerintah yang bersangkutan.~~

- ~~5. Apabila setelah 30 (tiga puluh hari) instansi pemerintah yang diberikan surat permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum melunasi kewajibannya, Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk dilaporkan kepada Menteri Keuangan guna petunjuk penyelesaian selanjutnya~~

~~Pasal 9~~

~~Ketentuan teknis yang diperlukan bagi pelaksanaan ketentuan dalam keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai.~~

~~Pasal 10~~

~~Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan~~

~~Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penepatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia~~

~~Ditetapkan di Jakarta~~

~~Pada tanggal 7 September 1999~~

~~Menteri Keuangan~~

~~Ttd~~

~~Bambang Subianto~~

Lampiran I
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor : 441 /KMK.05/1999
Tanggal : 7 September 1999

JAMINAN TERTULIS

Nomor : ..

Yang bertandatangan di bawah ini, kami :

Nama :

Jabatan :

NPWP :

Alamat :

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa kami akan melunasi sekaligus seluruh
Bea Masuk , Cukai, Denda Administrasi , Bunga dan Pajak dalam rangka impor sebesar, Rp
. ()

atas PIB/PIBT/Nota Pembetulan /SPKPBM/ .*) Nomor : ..tanggal .

Selambat-lambatnya sampai batas waktu yang ditetapkan dimaksud dalam Pasal 4
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : ./KMK.05/19 tanggal ..19

Jangka waktu Jaminan Tertulis ini berlaku mulai tanggal . sampai dengan tanggal

Apabila kami tidak memenuhi kewajiban kepada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai .
Berupa penyelesaian seluruhh Bea Masuk dan pungutan impor lainnya tersebtu diatas, maka
kami sanggup dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Jaminan Tertulis ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Dibuat di :

Tanggal :

Lampiran II
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor : 441 /KMK.05/1999
Tanggal : 7 September 1999

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TENTANG

PEMBERIAN JAMINAN PENGGUNAAN JAMINAN TERTULIS KEPADA
PT.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat Permohonan PT . No . tanggal
- Menimbang : Bahwa terhadap utang bea masuk, cukai denda administrasi, bunga dan pajak dalam impor atas perlu diterbitkan surat keputusan pemberian izin penggunaan Jaminan Tertulis sebagaimana jaminan dipertaruhkan.
- Mengingat :
 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) ;
 2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) ;
 3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 232/KMK.05/1996 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, dan Pajak dalam rangka impor ;
 4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 234/KMK.05/1996 tentang Tata Cara Penagihan Bea Masuk, Cukai Denda , Administrasi, Bunga dan Pajak dalam rangka impor sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor :22/KMK.01/1999;
 5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 147/KMK.05/1998 tentang Penunjukan Lembaga untuk Penagihan Pajak Pusat, Tatacara dan Jadwal Waktu Pelaksanaan Penagihan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor :21/KMK.01/1999;
- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN JAMINAN TERTULIS KEPADA PT .
- PERTAMA : Kepada PT . alamat diberikan izin untuk menggunakan Jaminan Tertulis sebagai jaminan yang dipertaruhkan atas utang bea masuk, cukai, denda administrasi, bunga dan pajak dalam rangka impor.
- KEDUA : Izin penggunaan Jaminan Tertulis diberikan sampai dengan
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
2. Direktur Perencanaan dan Penerimaan
3. Kepala Kantor Wilayah DJBC

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 7 September 1999

a.n. Menteri Keuangan

Direktur Jenderal Bea dan Cukai/
Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai *)

Keterangan :
*) coret yang tidak perlu

Lampiran III
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor : 441 /KMK.05/1999
Tanggal : 7 September 1999

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor :

Lampiran :

Hal : Permintaan pembayaran dari Jaminan Tertulis

Yth

di

Menunjuk Jaminan Tertulis Saudara Nomor : tanggal ..yang akan berakhir pada
tanggal dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

1. Nama :

NPWP :

Alamat :

Hingga saat ini belum/ tidak menyelesaikan kewajiban membayar bea-bea seperti dimaksud dalam PIB/PIBT/SPKPBM/ .**) Nomor tanggal yang telah jatuh tempo tanggal

2. Bahwa sehubungan dengan butir 1, diminta kepada Saudara untuk segera melakukan pembayaran tunai atas Jaminan Tertulis tersebut pada kantor kami cq Bendaharawan khusus sejumlah Rp. .() , atau ke Bank Devisa Persepsi dan menyerahkan kepada Kami SSBC/SSP Asli.
3. Bahwa Jaminan Tertulis Saudara akan kami kembalikan setelah pembayaran dilaksanakan.
4. Bahwa apabila Saudara tidak segera melakukan pembayaran selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah jatuh tempo pada butir 1:
 - a. masalahnya dilaporkan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk diteruskan Menteri/ Instansi terkait melalui Menteri Keuangan (untuk instansi pemerintah)
 - b. Jaminan Tertulis yang baru yang saudara terbitkan tidak dilayani.
 - c. Tagihan piutang bea masuk, cukai, denda administrasi, dan pajak **) dalam rangka impor akan ditindaklanjuti dengan proses penagihan aktif sesuai Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997, setelah dipenuhi syarat penerbitan Surat Paksa.

Demikian agar Saudara maklum

Kepala Kantor

NIP

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
2. Kepala Kantor Wilayah .. DJBC

**) Coret yang tidak perlu.

Lampiran IV
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor : 441 /KMK.05/1999
Tanggal : 7 September 1999

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KANTOR WILAYAH DJBC

KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI

..tgl . . 19

Kepada Yth.

Nama : .

NPWP : .

Alamat : .

di .

SURATTEGURAN

Nomor : S- .. .

Menunjuk Jaminan Tertulis Saudara nomor : ..tanggal .., menurut catatan kami hingga saat ini Saudara belum melunasi utang Bea Masuk, Cukai, denda Administrasi, dan Pajak dalam rangka impor*) atas nama yang dijamin sebagai berikut :

Nomor dan tanggal PIB/PIBT/SPKPBM/Surat permintaan pembayaran Nomor :

JENIS TAGIHAN	TAGIHAN BEA CUKAI (RP.)	TAGIHAN PAJAK (RP.)	JUMLAH TAGIHAN (RP.)
Bea Masuk			
Cukai			
PPN			
PPnBM			
PPh Pasal 22			
Denda Administrasi			
JUMLAH			

Uraian terjadinya utang :

..

..

..

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI

SURAT PAKSA

Nomor : ..

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI

Menimbang bahwa :

Nama Wajib Pajak/Penanggung Bea/Cukai : .

NPWP :

Alamat : .

.

menunggak Bea/Cukai sebagaimana tercantum dibawah ini :

Surat Jaminan No. dan Tgl.	SURAT TEGURAN No. dan Tgl.	JENIS UTANG *)	JUMLAH TUNGGAKAN BEA/CUKAI (RP.)
		<ul style="list-style-type: none">• Bea Masuk• Cukai• Denda Administrasi• Bunga	

Jumlah Rp. _____

(_____)

Dengan ini :

1. memerintahkan Wajib Pajak/Penanggung Bea/Cukai untuk membayar jumlah tunggakan Bea/Cukai tersebut ke Kantor Pelayanan Bea dan Cukai atau Bank Persepsi, ditambah dengan biaya penagihan dalam waktu 2 (dua) kali dua puluh empat jam sesudah pemberitahuan Surat Paksa ini.

2. memerintahkan kepada Jurusita yang melaksanakan Surat Paksa ini atau Jurusita lain yang ditunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa untuk melakukan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak / Penanggung Bea/Cukai apabila dalam waktu 2 (dua) kali dua puluh empat jam Surat Paksa ini tidak dipenuhi.

<u>PERHATIAN</u>	Ditetapkan di :
TUNGGAKAN HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 2X24 JAM SETELAH MENERIMA SURAT PAKSA INI.	Pada tanggal :
SESUDAH BATAS WAKTU ITU, TINDAKAN PENAGIHAN UTANG AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENYITAAN.	Kepala Kantor
(Pasal 12 Ayat (1) UU No. 19 Th. 1997)	NIP

*) Coret yang tidak perlu

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah DJBC

Lampiran VI
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor : 441 /KMK.05/1999
Tanggal : 7 September 1999

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KANTOR WILAYAH DJBC

KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI

, . 19

Kepada Yth.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak

di

SURAT PEMBERITAHUAN PIUTANG PAJAK DALAM RANGKA IMPOR

Nomor : S-

Sehubungan dengan Jaminan Tertulis Nomor : ..tanggal .., dengan ini diberitahukan bahwa :

Pemjamin : ..

NPWP : ..

Alamat : ..

tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran atas Jaminan Tertulis guna pembayaran Bea Masuk, Cukai dan Denda Administrasi *) sejumlah Rp (..) atas nama :

Nama : ..

Alamat : ..

NPWP : ..

Dengan perincian :

Bea Masuk : Rp

Cukai : Rp

Denda Administrasi : Rp

.....
: Rp
sebagaimana dimaksud dalam PIB/PIBT/SPKPBM/ ..*) Nomor ..Tanggal .. yang tidak dilunasi setelah jangka waktu yang ditetapkan

Uraian terjadinya utang :

Selanjutnya piutang tersebut diteruskan kepada Saudara untuk mendapatkan penyelesaian.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

KEPALA KANTOR PELAYANAN
BEA DAN CUKAI

NIP .

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah .DJBC ..
3. Yang bersangkutan

*) Coret yang tidak perlu
